



P U T U S A N

No. 264 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **KATHLYN DUNN;**
Tempat Lahir : Rustenburg North West South Africa;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 4 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Afrika Selatan;
Tempat Tinggal : 29 Honey Street Berea Johannesburg South Africa;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Cabang Asuransi Mobil di Perusahaan Salvage Management and Dispos;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan 1 (satu) buah koper yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, tanpa menjelaskan siapa nanti orang yang akan mengambil atau menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR, yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN;
- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190;
- Bahwa KENNITH OKAFOR kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dan tiba di Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dan tiba di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN;
- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut;
- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkusan tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa Terdakwa KATHLYN DUNN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB, dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor: 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti kesatu: berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram; dan
 - Barang bukti kedua: berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram;Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto (barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab.: 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengirim 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang telah dikemas di dalam 1 (satu) buah koper dari Afrika Selatan ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR, yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya sudah terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN;
- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dan tiba di Bandar Udara CHANGI International

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dan tiba di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN;
- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut;
- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar tersebut, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkusan tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan dan membawa Terdakwa KATHLYN DUNN ke Kantor Pengawasan dan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB, dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor: 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti kesatu: berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram; dan
 - Barang bukti kedua: berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram;Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab.: 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan 1 (satu) buah koper yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, tanpa menjelaskan siapa nanti orang yang akan mengambil atau menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR, yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN;
- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dengan membawa serta 1 (satu) buah koper

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut melalui bagasi barang dan tiba di Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa melanjutkan perjalanannya, berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dengan membawa serta 1 (satu) buah koper warna merah merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut juga melalui bagasi barang dan tiba di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN;
- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut;
- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar tersebut, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkusan tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan dan membawa Terdakwa KATHLYN DUNN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB, dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor: 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti kesatu: berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram; dan
 - Barang bukti kedua: berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram;Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto (barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab.: 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk membawa dan mengantarkan 1 (satu) buah koper yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, tanpa menjelaskan siapa nanti orang yang akan mengambil atau menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR, yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN;
- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dengan membawa serta 1 (satu) buah koper warna merah merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut melalui bagasi barang dan tiba di Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dan tiba di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN;
- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut;
- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar tersebut, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkusan tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan dan membawa Terdakwa KATHLYN DUNN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB, dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor: 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti kesatu: berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram; dan
 - Barang bukti kedua: berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram;Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto (barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab.: 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam berat bruto seberat 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah koper warna merah merk Jing Pin;
3. 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A02382744 atas nama KATHLYN DUNN;
4. 1 (satu) Departure Card atas nama KATHLYN DUNN;
5. 1 (satu) buah Boarding Pass Silk Air MI 128 atas nama KATHLYN DUNN;
6. 1 (satu) buah Boarding Pass Silk Air SQ 479 atas nama KATHLYN DUNN;
7. 1 (satu) buah Claim Tag SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN;
8. 1 (satu) buah Customs Declaration atas nama KATHLYN DUNN;
9. 1 (satu) tiket dari Lara Travel kode pemesanan KHVRFY atas nama KATHLYN DUNN;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C1 beserta SimCard;
11. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi:
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas 100.000 rupiah;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas 50.000 rupiah;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 20.000 rupiah;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 2.000 rupiah;
 - 4 (empat) lembar uang kertas 100 Dollar USA;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 50 Dollar Singapura;
 - 2 (dua) lembar uang kertas 2 Dollar Singapura;
 - 1 (satu) keping uang logam 50 sen Dollar Singapura;
 - 1 (satu) keping uang logam 20 sen Dollar Singapura;
 - 6 (enam) keping uang logam 10 sen Dollar Singapura;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 100 Rand;
 - 1 (satu) keping uang logam 2 Rand;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 459/PID.B/2012/PN.MTR., tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KATHLYN DUNN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGIMPOR NAKOTIKA DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KATHLYN DUNN dengan pidana PENJARA SEUMUR HIDUP;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa KATHLYN DUNN harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan bahwa Terdakwa KATHLYN DUNN tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam berat bruto 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram;
dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) buah koper warna merah merk Jing Pin,
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) buah Paspur dengan Nomor A02382744 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 4) 1 (satu) Depature Card atas nama KATHLYN DUNN;
 - 5) 1 (satu) buah Boarding Pass Silk Air MI 128 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 6) 1 (satu) buah Boarding Pass Silk Air SQ 479 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 7) 1 (satu) buah Claim Tag SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 8) 1 (satu) buah Customs Declaration atas nama KATHLYN DUNN;
 - 9) 1 (satu) tiket dari Lara Travel kode pemesanan KHVERFY atas nama KATHLYN DUNN;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C1 beserta SimCard;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



- 11) 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi:
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas 100.000 rupiah;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas 50.000 rupiah;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 20.000 rupiah;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 2.000 rupiah;
 - 4 (empat) lembar uang kertas 100 Dollar USA;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 50 Dollar Singapura;
 - 2 (dua) lembar uang kertas 2 Dollar Singapura;
 - 1 (satu) keping uang logam 50 sen Dollar Singapura;
 - 1 (satu) keping uang logam 20 sen Dollar Singapura;
 - 6 (enam) keping uang logam 10 sen Dollar Singapura;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 100 Rand;
 - 1 (satu) keping uang logam 2 Rand;

Dikembalikan kepada Terdakwa KATHLYN DUNN;

8. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa KATHLYN DUNN sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 60/PID/2013/PT.MTR, tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Mei 2013 Nomor: 459/Pid.B/2012/PN.MTR., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram untuk selebihnya;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1837 K/Pid.Sus/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 60/PID/2013/PT.MTR, tanggal 18 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 459/PID.B/2012/PN.MTR., tanggal 1 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KATHLYN DUNN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGIMPOR NAKOTIKA DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KATHLYN DUNN dengan pidana PENJARA SEUMUR HIDUP;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam berat bruto 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah koper warna merah merk Jing Pin;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor A02382744 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 4) 1 (satu) Departure Card atas nama KATHLYN DUNN;
 - 5) 1 (satu) buah Boarding Pass Silk Air MI 128 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 6) 1 (satu) buah Boarding Pass Silk Air SQ 479 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 7) 1 (satu) buah Claim Tag SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 8) 1 (satu) buah Customs Declaration atas nama KATHLYN DUNN;
 - 9) 1 (satu) tiket dari Lara Travel kode pemesanan KHVRFY atas nama KATHLYN DUNN;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C1 beserta SimCard;
 - 11) 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi:

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas 100.000 rupiah;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas 50.000 rupiah;
- 1 (satu) lembar uang kertas 20.000 rupiah;
- 1 (satu) lembar uang kertas 2.000 rupiah;
- 4 (empat) lembar uang kertas 100 Dollar USA;
- 1 (satu) lembar uang kertas 50 Dollar Singapura;
- 2 (dua) lembar uang kertas 2 Dollar Singapura;
- 1 (satu) keping uang logam 50 sen Dollar Singapura;
- 1 (satu) keping uang logam 20 sen Dollar Singapura;
- 6 (enam) keping uang logam 10 sen Dollar Singapura;
- 1 (satu) lembar uang kertas 100 Rand;
- 1 (satu) keping uang logam 2 Rand;

Dikembalikan kepada Terdakwa KATHLYN DUNN;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 September 2014 dari KATHLYN DUNN sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mempelajari Putusan Kasasi No.1837K/PID.Sus/2013 tanggal 9 Desember 2013 tersebut itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat(2) huruf C KUHP dengan rincian sebagai berikut;
2. Bahwa dalam memori kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mempermasalahkan mengenai barang bukti berupa Shabu apakah dirampas untuk negara atau dimusnahkan, jadi Jaksa Penuntut Umum hanya mempersoalkan dimusnahkan atau dirampas negara, karena Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan mengenai barang bukti berupa

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dirampas untuk negara, maka untuk itulah Jaksa melakukan upaya kasasi, sedangkan mengenai penjatuhan hukuman Jaksa tidak mempersoalkan dan terbukti dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengulas atau keberatan mengenai pemidanaan Terdakwa dengan demikian Hakim Tingkat Kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil suatu putusan pemidanaan untuk itulah Putusan Tingkat Kasasi dengan perkara No.1837K/Pid.Sus/2013 haruslah dinyatakan dibatalkan,

3. Bahwa dalam UU Narkotika No.35 tahun 2009 terutama dalam Pasal 101 telah dengan jelas narkotika, precursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan percusor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara sedangkan mengenai dimusnahkannya juga diatur dalam Pasal 91 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan demikian tidak ada nyata-nyata putusan Tingkat Banding telah keliru dalam penerapan hukumnya, justru putusan pada Tingkat Kasasi telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan tersebut, maka dengan demikian Peninjauan Kembali Pemohon haruslah dapat diterima
4. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 266 ayat 2 huruf b ke 4, bila Mahkamah Agung bahwa bila permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa dengan demikian haruslah menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
5. Bahwa dengan alasan alasan tersebut di atas maka untuk itulah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdakwa diajukan berdasarkan alasan adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, yang pada intinya bahwa Penuntut Umum hanya memohon kasasi tentang status barang bukti shabu, dan tidak termasuk permohonan kasasi tentang pemidanaan Pemohon Peninjauan Kembali, dan pada putusannya, Majelis Kasasi telah memperberat pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, telah ditegaskan bahwa dalam hal Mahkamah Agung membatalkan suatu putusan karena Majelis Hakim/*Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang dalam perkara *in casu* adalah tentang status barang bukti narkoba yang seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, Mahkamah Agung dalam putusannya telah mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan membatalkan putusan *Judex Facti*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 256 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, kemudian mengadili sendiri perkara *in casu*, sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP;
3. Bahwa karenanya tidak ditemukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *in casu* oleh *Judex Juris*/Majelis Hakim Kasasi. Demikian pula mengenai pidana yang diperberat, dari pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dalam Putusan Pengadilan Tinggi, menjadi pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara *in casu*, *Judex Juris* memperberat pidana berdasarkan pertimbangan yang cukup, yaitu jumlah barang bukti narkoba berupa shabu yang cukup banyak, 2.636,5 gram yang sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana/**KATHLYN DUNN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis bdengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. Salman Luthan S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 264 PK/Pid.Sus/2014